

**Penyelesaian Tindak Pidana Pencurian Melalui Lembaga Kenoe Bo Adat
di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten
Aceh Selatan.**

Oleh:

Rispalman, SH., MH./Iklima Rita, SH
rispalman@ar-raniry.ac.id

ABSTRAK

Keberadaan lembaga *kenoe bo adat* di dalam masyarakat adat *Gampong Kampung Paya* tidak bisa di pisahkan lagi dan sudah mendarah daging dalam diri masyarakat *Gampong kampung Paya*, dalam halnya menyelesaikan dan memutuskan perkara. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana proses penyelesaian perkara pencurian melalui lembaga *kenoe bo adat* di *Gampong kampung Paya*, serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap proses penyelesaian pencurian melalui lembaga *kenoe bo adat*. Skripsi ini menggunakan metode *deskriptif analisis* yaitu suatu metode penelitian yang digunakan untuk menguraikan apa yang sedang terjadi, kemudian di analisis untuk memperoleh jawaban terhadap permasalahan yang ada. Jenis penelitian yang digunakan adalah lapangan (*fiel research*), dengan mengumpulkan data-data yang ada dilapangan berdasarkan wawancara penulis melalui informasi, selanjutnya menggunakan penelitian pustaka (*library research*). Kesimpulan yang dapat diambil adalah lembaga *kenoe bo adat* dalam menyelesaikan perkara tindak pidana pencurian yaitu penyelesaiannya menggunakan alat bukti berupa sumpah sedangkan dalam hukum Islam penyelesaiannya memerlukan alat bukti yang khusus membuktikan bahwa pelaku telah melakukan perbuatan pencurian tersebut, adapun alat buktinya yaitu sumpah, petunjuk, saksi dan pengakuan. Jadi, perbedaannya terletak pada proses penyelesaian pembuktiannya yang mana lembaga *kenoe bo adat* cukup dengan sumpah sedangkan hukum Islam memerlukan alat bukti lainnya. Namun persamaan antara keduanya memiliki tujuan yang sama yaitu ingin membuat pelaku jera dan menjadi pelajaran bagi orang lain sebagai pencegahan, serta terwujudnya keamanan, kedamaian, ketentraman dan keharmonisan dalam kehidupan bermasyarakat.

Kata Kunci: pencurian, *lembaga kenoe bo adat*

PENDAHULUAN

Hukum adat merupakan suatu sistem hukum yang memiliki pola tersendiri dalam menyelesaikan perkara tindak pidana. Hukum ini memiliki karakter yang khas dan unik dibandingkan dengan sistem hukum lain. Hukum adat lahir dan tumbuh dari masyarakat, sehingga keberadaannya bersenyawa dan tidak dapat dipisahkan dari masyarakat. Hukum adat tersusun dan terbangun atas nilai, kaidah dan norma yang disepakati dan diyakini keberadaannya oleh komunitas masyarakat adat.¹¹⁶

¹¹⁶ IAIN Ar-raniry dan Biro Keistimewaan Aceh Provinsi NAD, *Kelembagaan Adat Provinsi Nangroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press), hlm. 65.

Pola penyelesaian perkara secara adat sudah lama dikenal dalam masyarakat Aceh. Dalam hukum, adat menjadi salah satu bangunan atau konstruksi hukum bagi suatu perbuatan. Dalam kaidah tersebut bahwa adat merupakan kebiasaan atau sesuatu yang berkenaan dengan kebiasaan.¹¹⁷ Di dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat pada pasal 10, yang berbunyi: Aparat penegak hukum memberi kesempatan terlebih dahulu kepada *Keuchik* dan *Imum Mukin* untuk menyelesaikan sengketa-sengketa/perselisihan di Gampong/Mukin masing-masing. Dari bunyi pasal tersebut dijelaskan bahwa setiap perkara terlebih dahulu diselesaikan di Gampong yang berperkara.¹¹⁸

Lembaga adat dan sistem penyelesaian perkara khususnya masyarakat Kluet tepatnya di *Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan dikenal dengan sebutan atau istilah *kenoe bo adat*. Penyelesaian melalui lembaga *kenoe bo adat* dapat dilakukan melalui musyawarah seperangkat adat yang berbentuk kesepakatan bersama, sistem juri dan negosiasi.

Jadi, *kenoe bo adat* adalah suatu lembaga dan sistem penyelesaian perkara yang dilakukan secara mufakat atau musyawarah seperangkat adat *Gampong* dan ditentukan sanksi hukuman bagi si pelaku tindak pidana. Adapun fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga *kenoe bo adat* tersebut ialah untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara baik perkara tentang pidana maupun tentang perdata dalam bermasyarakat dan membuat perdamaian antara pelaku dengan korban yang mengalami perkara permasalahan. Khususnya penyelesaian pencurian melalui lembaga *kenoe bo adat* di *Gampong Kampung Paya*.

Di *Gampong Kampung Paya*, lembaga *kenoe bo adat* dalam mendamaikan pelaku dengan korban secara musyawarah atau mufakat tanpa dikenakan sanksi bagi si pelaku jika korban memaafkan pelaku dengan mengucapkan atau mengungkapkannya di lembaga tersebut, tempat penyelesaian perkara tersebut dinamakan *balie*. *Balie* adalah suatu tempat dimana yang berperkara menyelesaikan perkara yang di alaminya atau dilakukannya suatu perkara yang terjadi di *Gampong* khususnya di *Gampong Kampung Paya*. Adapun lembaga atau orang-orang yang berperan penting dalam *kenoe bo adat* tersebut ialah *datuk merah angkasa* sebagai pemimpin lembaga *kenoe bo adat* (Hakim), *tanoek tuwoe* (penasehat laki-laki), *tanoek nenek*

¹¹⁷ Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 153.

¹¹⁸ Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000, pasal 10 Tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

mamak (penasehat perempuan), 4 kaum 8 tihang yang terdiri dari 12 orang, pegawai adat, pegawai hukum, 84 tihang dan korban, keluarga korban dan pelaku, keluarga pelaku.¹¹⁹

Tata cara dan langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara secara lembaga *kenoe bo adat* yaitu: pertama pelaku diserahkan kepada pemuda *Gampong* untuk diproses secara adat, yaitu di keliling seluruh *Gampong*, berfungsi untuk dipermalukan dan membuat efek jera, wajib bagi warga masyarakat *Gampong* khususnya di *Gampong Kampung Paya* untuk menyaksikan proses tersebut, kedua pelaku ikut membaur dalam lembaga adat untuk menentukan atau menunggu proses dari lembaga adat *Gampong* berarti pelaku bersedia di *kenoe bo adat* kan, jika tidak bersedia atau mungkir/melarikan diri maka pelaku akan di serahkan kepada pihak yang berwajib atau polres setempat, ketiga diselesaikan secara lembaga *kenoe bo adat* yaitu mendatangkan saksi, memohon maaf/ampunan terhadap korban dan mendapatkan sanksi bagi pelaku jika korban tidak memaafkannya, jika korban memaafkan maka cukup di damaikan saja dan tidak dikenakan sanksi hukuman, keempat setelah diputuskan maka pemberian denda atas sanksi yang diterima pelaku yaitu 10 sampai 15 hari masa waktunya, jika pelaku meminta tenggang waktu dalam memberikan denda adat maka lembaga adat wajib memberikan masa waktu atau perpanjangan waktu yaitu 5 hari lagi.¹²⁰

Kesediaan di dalam lembaga *kenoe bo adat* khususnya dalam mendamaikan antara pelaku dengan korban ialah hadirnya saksi yaitu 2 orang saksi tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang dalam persidangan, yaitu saksi keluarga pelaku 1 orang baik perempuan ataupun laki-laki berumur 15 ke atas dan saksi dari keluarga korban 1 orang perempuan maupun laki-laki berumur 15 ke atas.¹²¹

Di dalam lembaga *kenoe bo adat* adapun alat bukti yang digunakan di dalam menyelesaikan suatu perkara yaitu sumpah yang di *ikrarkan* dengan menggunakan Kitab Suci Alquran yang diucapkan di dalam lembaga *kenoe bo adat* tersebut, dari proses penangkapan terhadap pelaku tindak pidana lembaga ini tidak memerlukan adanya kesaksian, petunjuk, pengakuan dan alat bukti lainnya dalam berperkara pidana khususnya, cukup menggunakan sumpah (*ikrar*).

Adapun jenis tindak pidana yang diselesaikan lembaga *kenoe bo adat* ialah tindak pidana yang berkenaan dengan zina/perselingkuhan, pencurian, perkelahian, kekerasan rumah tangga,

¹¹⁹ Hasil wawancara dari alm M. Bahar (sebagai mantan Tuha Peut di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 20 Oktober 2017.

¹²⁰ Hasil wawancara dari Hasim (sebagai Tuha Peut di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 7 November 2017.

¹²¹ Hasil wawancara dari Ady Herman (sebagai SekGam di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 7 November 2017.

perjudian, mabuk-mabukan, khalwat dan berbagai perkara lainnya. Tetapi khusus di dalam skripsi ini meneliti tentang pencurian.¹²²

Adapun bentuk sanksi yang dikenakan di dalam lembaga adat dan sistem penyelesaian di lembaga *kenoe bo adat* ialah dikenakan hukuman sanksi yang sudah tertera di dalam Qanun Gampong, mengelilingi Gampong, membersihkan mesjid, mushola dan tempat ibadah lainnya, dan hukuman dari masyarakat dikucilkan. Khususnya sanksi yang didapati bagi pencurian ialah jika kurang dari dua juta maka seluruh harta curian tersebut harus dibayar penuh dan denda adat pinang cerana, jika melebihi dua juta maka sipencuri diserahkan kepada pihak kepolisian.¹²³

Adat Pinang Cerana merupakan “*adat yang paling melun dan adat yang paling ketat*” artinya pinang cerana merupakan adat yang paling besar dan adat yang paling kecil. Maksud dari pernyataan tersebut di atas adalah pemberian denda adat berupa pinang cerana tersebut tidak hanya diberlakukan kepada suatu perbuatan tindak pidana pencurian saja melainkan kepada seluruh perbuatan yang berdampak negatif bagi masyarakat *Gampong Kampung Paya*.

Dalam hukum Islam setiap perbuatan manusia sudah diatur dalam Alquran dan Hadist seperti tindak pidana pencurian, kita ketahui bahwasanya pencurian adalah perbuatan yang dilarang dalam agama. Seperti Hadist yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah saw. Bersabda:

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ السَّارِقَ يَسْرِقُ الْبَيْضَةَ
فَتُقَطَّعُ يَدُهُ وَيَسْرِقُ الْحَبْلَ فَتُقَطَّعُ يَدُهُ¹²⁴

Artinya: Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: *Allah mengutuk pencuri, yang mencuri telur tetap harus dipotong tangannya dan yang mencuri tali juga harus dipotong tangannya.*

Adapun langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara dalam hukum Islam yaitu: *pertama* ditawarkan sebuah bentuk perdamaian yang bernama *Ishlah* dalam menyelesaikan perkara dalam hukum Islam berfungsi untuk memperbaiki hubungan antara pihak-pihak yang bersangkutan, *kedua* para sahabat Nabi berisjtitihad dalam memberikan hukuman atau sanksi, *ketiga* memberikan hukuman terhadap pelaku baik hukuman tersebut berupa Hudud, Qishash, Diyat dan Ta'zir, khusus dalam kasus pencurian pada masa Nabi Muhammad saw memberikan

¹²² Hasil wawancara dari Kuriadi (sebagai Bendahara di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 21 Oktober 2017.

¹²³ Hasil wawancara dari Hasim (sebagai Tuha Peut di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 22 Oktober 2017.

¹²⁴ Hadits No. 1257

hukuman potong tangan, *keempat* pelaksanaan pemberian hukuman tersebut dilakukan di depan umum baik dirajam, dicambuk, diqishash, dan lain-lainya, khusus pelaksanaan hukuman pencurian yaitu potong tangan didepan umum dan disaksikan masyarakat pada masa Nabi Muhammad saw.

Adapun pengertian Pencurian menurut syarak adalah pengambilan oleh seorang mukalaf yang balig dan berakal terhadap harta milik orang lain dengan cara diam-diam, apabila barang tersebut mencapai nishab (batas minimal), dari tempat simpanannya, tanpa ada syubhat dalam barang yang diambil tersebut.

Di dalam Alquran, larangan atau hukuman yang didapati oleh pencuri baik laki-laki maupun perempuan yaitu dipotong tangan, seperti firman Allah swt:

Artinya: *Laki-laki yang mencuri dan perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) pembalasan bagi apa yang mereka kerjakan dan sebagai siksa dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. (QS. Al-Maidah : 38).*

Dalam hukum Islam setiap perkara baik perkara tersebut menyangkut tentang pidana maupun perdata memerlukan adanya pembuktian, yang mana pembuktian tersebut yaitu saksi (*syahadah*), pengakuan (*ikrar*), *qasamah* (sumpah) dan *qarinah* (petunjuk). Adapun proses penangkapannya yang dilakukan secara langsung terbukti melakukan perbuatan tersebut maka tidak memerlukan pembuktian, maka langsung dikenakan hukuman karena pelaku terbukti melakukan perbuatan tersebut, tetapi jika tidak maka memerlukan pembuktian.

Di *Gampong Kampung Paya*, ada beberapa perkara pidana yang diselesaikan melalui lembaga *kenoe bo adat*, termasuk di dalamnya perkara pidana dan juga perdata. Setidaknya ada kasus di tahun ini yaitu ada satu kasus pidana yang diselesaikan secara adat. Kasus terjadi pada bulan Januari, kasus pencurian yang dilakukan anak-anak di bawah umur, yang diselesaikan secara perdamaian antara pelaku dengan korban oleh *aparatur* Gampong tanpa dikenakan sanksi atau pembayaran denda, pelaku hanya dinasehat, *di-tepung tawar* dan disuruh membersihkan mesjid untuk memberikan jera bagi sipelaku, dan bagi keluarga pelaku wajib mengembalikan barang atau uang yang dicuri oleh sipelaku masa tenggang waktu 15 hari dari hari ketetapan sanksi.¹²⁵

Pembahasan di atas dapat kita lihat atau kita simpulkan bagaimana perbedaan lembaga dan sistem penyelesaian *kenoe bo adat* dengan hukum pidana Islam dalam menyelesaikan suatu perkara, *kenoe bo adat* tidak memerlukan adanya pembuktian cukup dengan menggunakan

¹²⁵ Hasil wawancara dari alm M Bahar (sebagai mantan Tuha Peut di Gampong kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 23 Oktober 2017.

sumpah (*ikrar*) sedangkan dalam hukum Islam memerlukan alat bukti yang berupa saksi, pengakuan, *qasamah* dan *qarinah*.

PEMBAHASAN

A. Selayang Pandang Tentang Lembaga *Kenoe Bo Adat*

Lembaga *kenoe bo adat* adalah lembaga yang terbesar di *Gampong kampung Paya*, setiap perkara baik perkara tentang pidana maupun perdata akan diselesaikan di lembaga tersebut, lembaga *kenoe bo adat* sudah ada sejak sebelum diproklamasikannya kemerdekaan di Indonesia, tetapi hanya saja lembaga *kenoe bo adat* dikenal dengan sebutan *sidang Balleui* yang mana sidang tersebut dipimpin oleh seorang Raja yaitu Raja Lelo yang merupakan pemegang tampuk kekuasaan di daerah Kluet khususnya di *Gampong Kampung Paya*.¹²⁶

Lembaga *kenoe bo adat* setiap yang perkara dilembaga tersebut akan diselesaikan atau berpedoman kepada Qanun Gampong yang diterbitkan pada tahun 2015 sesudah di revisi beberapa kali menurut kesepakatan tokoh adat terdapat di *Gampong Kampung Paya*. Tokoh adat yang berperan aktif di dalam lembaga *kenoe bo adat* ialah *Datuk Merah Angkasa* sebagai pemimpin lembaga *kenoe bo adat* (Hakim), *Tanoek Tuwoe* (penasehat laki-laki), *Tanoek Nenek Mamak* (penasehat perempuan), *4 Kaum 8 Tihang*, *Pegawai Adat*, *Pegawai Hukum*, *84 Tihang*.

Adapun fungsi dan tujuan dibentuknya lembaga *kenoe bo adat* tersebut ialah untuk memudahkan masyarakat dalam menyelesaikan suatu perkara baik perkara tentang pidana maupun tentang perdata dalam bermasyarakat dan membuat perdamaian antara pelaku dengan korban yang mengalami perkara permasalahan. Khususnya penyelesaian pencurian ternak melalui lembaga *kenoe bo adat* di *Gampong Kampung Paya*. Adapun bentuk sanksi yang dikenakan di dalam lembaga *kenoe bo adat* ini ialah dikenakannya hukuman sanksi yang sudah tertera di dalam Qanun Gampong, mengelilingi Gampong, membersihkan mesjid, mushola dan tempat ibadah lainnya, dan hukuman dari masyarakat itu sendiri seperti dikucilkan.¹²⁷

B. Proses Penyelesaian Perkara Pencurian melalui Lembaga *Kenoe Bo Adat* di *Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Penyelesaian kasus pidana pencurian melalui lembaga *kenoe bo adat* merupakan suatu kemudahan atau keringanan bagi pelaku pencuri dikarenakan tidak diselesaikan di rumah

¹²⁶Hasil Wawancara dengan Abu Samah, sebagai *Imeum Meunasah Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 18 Juli 2018. Jam 13:30 WIB.

¹²⁷Hasil Wawancara dengan Kuriadi (sebagai Bendahara di *Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 25 Juli 2018. Jam 13:30 WIB.

tahanan/polsek sebagaimana pelaku pencurian pada umumnya, namun dengan demikian setiap pencurian yang dilakukan di *Gampong Kampung Paya* tersebut tidak semua diselesaikan secara adat melainkan ada juga yang di selesaikan dengan pihak kepolisian setempat menurut jumlah atau nilai barang yang di curi oleh pelaku tersebut, karena setiap pencurian yang dilakukan oleh pelaku jika tidak dapat di selesaikan secara kekeluargaan atau tidak memperoleh kemaafan dari pihak korban maka akan diserahkan kepada pihak yang berwajib untuk ditindak lanjuti. Dalam Qanun *Gampong Kampung Paya* Nomor 2 Tahun 2015 BAB III Pasal 1 tentang pencurian terdapat batasan nominal harta yang dicuri. Jika pencurian di bawah nominal 2.000.000 akan di selesaikan secara adat dan jika di atas nominal 2.000.000 akan di serahkan kepada pihak kepolisian.

Tata cara dan langkah-langkah dalam menyelesaikan perkara secara lembaga *kenoe bo adat* yaitu: *pertama* pelaku diserahkan kepada pemuda *Gampong* untuk diproses secara adat, yaitu di keliling seluruh *Gampong*, berfungsi untuk dipermalukan dan membuat efek jera, wajib bagi warga masyarakat *Gampong* khususnya di *Gampong Kampung Paya* untuk menyaksikan proses tersebut, *kedua* pelaku ikut membaaur dalam lembaga adat untuk menentukan atau menunggu proses dari lembaga adat *Gampong* berarti pelaku bersedia di *kenoe bo adat* kan, jika tidak bersedia atau mungkir/melarikan diri maka pelaku akan diserahkan kepada pihak yang berwajib atau polres setempat, *ketiga* diselesaikan secara lembaga *kenoe bo adat* yaitu mendatangkan saksi keluarga pelaku untuk memohon maaf/ampunan terhadap korban dan mendapatkan sanksi bagi pelaku jika korban tidak memaafkannya, jika korban memaafkan maka cukup di damaikan saja dan tidak dikenakan sanksi hukuman, *keempat* setelah diputuskan maka pemberian denda adat pinang cerana atas sanksi yang diterima pelaku yaitu 10 sampai 15 hari masa waktunya, jika pelaku meminta tenggang waktu dalam memberikan denda adat, maka lembaga adat wajib memberikan masa waktu atau perpanjangan waktu yaitu 5 hari lagi.¹²⁸

Peradilan adat atau lembaga *kenoe bo adat* di *Gampong Kampung Paya*, setiap pencurian yang dilakukan baik individu/perseorangan maupun berkelompok, semua tidak terlepas dari hukuman. Untuk kasus pencurian prosedur peradilan adat atau hukum acaranya yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Melaporkan pelaku oleh pihak korban kepada kepala dusun, namun tidak menutup kemungkinan untuk melaporkan langsung kepada kepala *Gampong*.

¹²⁸Hasil wawancara dari Hasim (sebagai *Tuha Peuet* di *Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan), pada tanggal 7 November 2017. Jam 20:30 WIB.

- b. Kasus kecil maupun besar tetap akan diselesaikan dengan apartur Gampong sesuai dengan ketentuan Qanun terkecuali dilakukan oleh anak-anak yang tidak mungkin diberi sanksi karena dapat membuat mental anak tersebut hilang.
- c. Setelah adanya pelaporan dari pihak korban maupun kepala dusun kepada kepala Gampong maka kepala Gampong akan mengadakan musyawarah dengan para aparaturnya Gampong.
- d. Dalam pelaporan tidak boleh di sembarang tempat melainkan harus di kantor Gampong atau Meunasah. Sebelum melakukan persidangan aparaturnya Gampong melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak. Pendekatan tersebut dilakukan guna untuk mengetahui duduk perkara yang sebenarnya. Dan sekaligus menanyakan kesediaan mereka untuk diselesaikan dengan cara berdamai.¹²⁹
- e. Selama persidangan berlangsung tidak ada yang boleh menyampaikan pendapat sebelum dipersilahkan oleh kepala Gampong, dan pada saat dipersilahkan oleh kepala Gampong para pihak atau yang mewakilinya baru boleh menyampaikan persoalannya dan kemudian dicatat oleh sekretaris Gampong selaku panitera.
- f. *Geuchik* beserta anggota yang ikut dalam persidangan memusyawarahkan putusan damai, namun tidak terlepas dari sanksi pidana yaitu berupa denda adat *pinang cerana* yang di bebaskan kepada pelaku pencurian.

Proses penyelesaian atau pelaksanaan pembuktian di dalam lembaga *kenoe bo adat* yaitu sumpah yang di *ikrarkan* dengan menggunakan Kitab Suci Alquran yang dipimpin oleh ketua *Imam Meunasah*, pelaku akan diberikan pengarahannya terlebih dahulu oleh panitera kemudian diikuti oleh pemberian arahan dari *Imam Meunasah*, apapun yang di ucapkan oleh *Imam Meunasah* kepada pelaku ketika pelaksanaan penyumpahan, pelaku wajib mengikuti kata-kata atau ucapan yang utarakan oleh *Imam Meunasah* tidak di benarkan membantah atau pun mengelah dari pelaksanaan proses penyumpahan tersebut.¹³⁰

C. Perdamaian Versi Lembaga *Kenoe Bo Adat* di *Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan

Perdamaian merupakan salah satu penyelesaian perkara yang dilakukan dengan cara kekeluargaan, antara para pihak yang berperkara tanpa menghadirkan pihak ketiga sebagai

¹²⁹Hasil Wawancara dengan Zurman sebagai *Tokoh Masyarakat Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 12 Maret 2018. Jam 20: 00 WIB.

¹³⁰Hasil Wawancara dengan Abu Samah Sebagai *Imam Mesjid Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 23 Februari 2018. Jam 15:30 WIB.

mediator/penengah. Namun jika penyelesaian dengan cara kekeluargaan tersebut tidak dapat menyelesaikan perkara yang di hadapi para pihak yang berkonflik maka jalan yang ditempuh sebelum masuknya keranah pengadilan atau lembaga *kenoe bo adat* adalah dengan menghadirkan pihak ketiga sebagai mediator dan melakukan kesediaan kesaksian dalam mendamaikan kedua belah pihak yaitu keluarga pelaku dan keluarga korban masing-masing satu (1) orang.

Proses mendamaikan antara pelaku dengan korban yang berperkara di lembaga *kenoe bo adat* ialah *pertama* kesediaan kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara secara damai tanpa ada paksaan dari pihak ketiga atau orang lain baik itu dari keluarga pelaku maupun korban dan yang *kedua*, kedua belah pihak tersebut terutama korban dengan suka rela memaafkan pelaku atau mengucapkan kata-kata menerima maaf dari pihak pelaku di depan perangkat-perangkat adat yang berada di lembaga tersebut. Sedangkan jika korban tidak bersedia diselesaikan dengan cara damai maka kasus pencurian tersebut maka akan diproses terlebih dahulu secara adat Gampong yaitu di selesaikan oleh *Imam Mukim* Gampong untuk memberikan arahan atau keyakinan kepada korban untuk bersedia berdamai dengan pelaku, jika tidak korban tidak bersedia juga maka kasus pencurian tersebut akan diselesaikan secara adat Gampong yaitu disidangkan di lembaga tersebut.¹³¹

Faktor-faktor yang menjadi hambatan atau tidak dilaksanakannya perdamaian antara kedua belah pihak di dalam kasus Pencurian ialah *Pertama* sebelah pihak merasa dirugikan, *Kedua* masyarakat tidak mengetahui bahwa di *Gampong kampung paya* sudah mengatur tentang segala perbuatan (Qanun) khususnya masalah pencurian, *Ketiga* masyarakat masih tidak merasa puas dengan hukuman yang diberikan kepada pelaku pencurian, *Keempat* sanksi adat yang diberikan kepada pelaku pencurian masih perpedoman kepada hukuman yang tertera di Qanun/Peraturan Gampong baik pencurian tersebut bernilai kecil maupun besar.¹³²

D. Kasus Pencurian yang Telah di Selesaikan Lembaga *Kenoe Bo adat*

Berdasarkan data yang terdapat di *Gampong Kampung Paya* Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan sejak di bukukan qanun tersebut kedalam Bentuk draf pada tahun 2015 terdapat beberapa kasus pencurian yang penyelesaiannya diselesaikan oleh lembaga *kenoe bo adat*, Kasus tersebut antara lain sebagai berikut:

¹³¹ Hasil Wawancara dengan Herman Sebagai *Sekdes* Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 23 Desember 2017. Jam 12:00 WIB.

¹³² Hasil Wawancara dengan Kuriandi, sebagai *Juru Bicara Pemuda* di Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan, pada tanggal 22 Februari 2018. Jam 14:00 WIB.

- a. Pencurian besi pabrik mesin tua di salah satu gudang penyimpanan barang pada 25 Desember 2016 yang dilakukan oleh salah seorang remaja yang berdomisili di Gampong tersebut yang berinisial AR (19 tahun) dan korban pencurian berinisial Z (40 tahun), pelaku melakukan pencurian tepat pada pukul 10:00 dan pada saat pelaku melancarkan aksinya, pemilik rumah tidak berada di rumah melainkan berada di sawah dan pada saat itu ada salah seorang anak dari warga gampong melihat pelaku melakukan pencurian dan pelaku mengancam akan melukai anak tersebut bila melaporkan ke pemilik rumah. Pada pukul 10:45 pemilik rumah kembali kerumah dan pada saat menaruh cangkul ke gudang pabrik padi penyimpanannya dia melihat beberapa besi tua yang tersimpan digudangnya telah hilang dan saksi yang melihat kejadian berinisial F (12 tahun), M (10 tahun) dan IH (10 tahun) melaporkan kepemilik rumah. Pada saat itu juga pemilik rumah melaporkan kejadian tersebut kepada aparat gampong guna untuk membuat jera kepada pelaku tersebut.
- b. Pencurian uang pada 14 Januari 2016 yang dilakukan oleh remaja yang baru duduk di bangku kelas 2 SMP yang berinisial DK (13 tahun) di salah satu toko di gampong tersebut dengan nominal Rp.900.000. Anak tersebut tertangkap tangan saat hendak membawa lari uang tersebut, pemilik toko tidak melakukan pengejaran melainkan melaporkan anak tersebut kepada orang tuanya, dan kemudian orang tua anak tersebut memerintahkan pemilik toko untuk melaporkan perbuatan anaknya ke aparat gampong.

Kedua kasus tersebut merupakan kasus yang benar terjadi selama telah terbentuknya Qanun tersebut pada tahun 2015 lalu, dan tetap berlaku hingga sampai pada saat sekarang. Selama rentang waktu dari tahun 2015-2018 hanya dua kasus pencurian yang mendapat laporan kepada aparat Gampong tersebut untuk diberikan sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku di gampong setempat.¹³³

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber dari buku:

Abdurrahman Fathoni, *Metodelogi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006).

Abu Ammar, Abu Fatiah adnani, Mizanul Muslim, *Barometer Menuju Muslim Kaffah*, (cetakan ke-1, Solo: Kordova Mediatama, 2009).

¹³³Wawancara dengan Herman (Sekdes), 24 Januari 2018. Jam 15:00 WIB.

- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 1, (cetakan ke-5, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011).
- Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010).
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- _____Badruzzaman Ismail, *Eksposa Majelis Adat Aceh Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*, (Banda Aceh : Majelis Adat Aceh (MAA), 2009.
- _____, *Pedoman Peradilan Adat di Aceh Untuk Peradilan Adat yang Adil dan Akuntabel*,
- Burgin Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Jakarta: Raja Wali Press, 2008).
- Drs. H. Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004).
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia, (Dalam Rentang Sejarah dan Pasang surut)*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2008)
- Faisal Mahdi, *Putusan Pidana di Bawah Ancaman Pidana Minimum*, (Banda Aceh: Universitas Syiah Kuala, 2012),
- Fausia Saripa, *Penyelesaian Perkara Pencurian dalam Hukum Adat Simeulue ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam UIN Ar-Raniry tahun 2013
- Hilman Hadikusuma, *Pokok-pokok Pengertian Hukum Adat*, (Bandung: Alumni, 1980.)
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Pidana Adat*, (Alumni Bandung, 1987).
- Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Al-Tharug al- khukmiyyah fi al-Syari'iyah, (Hukum Acara Peradilan Islam)*, (terj, Adnan Qohar, Anshoruddin), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006),
- I Made Widnyana, *Hukum Pidana Adat dalam Sistem Hukum Indonesia*, jurnal Bina Adhyaksa Vol.5, No.3-31, Juli 2015.
- Ihhami Biari, *Syara Hukum Indonesia (Prinsip-Prinsip dan Implementasi Hukum di Indonesia)*,
- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 1999),
- Jaih Mubarak, *Kaidah Fiqh; Sejarah dan Kaidah-Kaidah Asasi*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002).
- Kadar M. Yusuf, *Tafsir Ayat Ahkam*, Ed 2, Cet. 1. (Jakarta: Amzah, 2013),
- Leden Marpaung, *Proses Penanganan Perkara Pidana Bagian Kedua*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1995),

- Liantrika Sartika, *Penyelesaian Perkara Pidana dalam Hukum Adat Simeulu ditinjau dari Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah IAIN Ar-Raniry Tahun. 2000.
- Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoristis, Praktik.....* (Bandung: PT. Alumni, 2012),
- Marzuki Abu Bakar, *Metodologi Penelitian*, (Banda Aceh , 2013).
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2011)
- Muhammad Taufik Makarao Dan Suhasril, *Hukum Acara Dalam Teori dan Praktek*,
- Muhammad Salam Madkar, *Peradilan dalam Islam*, (Surabaya: PT Bina Ilmu Offset, 1993),
- Muhammad Salim Al-awwa, *Fi ushulinnizhamin Aljinai Al Islam*,
- Musthafa Died Al-Bugha, Muhyidin Mitsu, Al-Wafi, *Menyelami makna 40 Hadist Rasulullah, (syarah Kitab Arba'in An-Nawawiyah)*, (Jakarta: Al-I'tishom, 2003),
- Qanun/Peraturan Gampong Kampung Paya Kecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh selatan, 2015.
- Raizah, *Efektivitas Penegakan Hukum bagi Residivis Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Kasus Gampong Keudei Runding, Kecamatan Kluet Selatan Kabupaten Aceh Selatan)*, Tahun 2015
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: GhaliaIndonesia, 1990).
- Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Rusjdi Ali Muhammad, *Hukum Adat dan Hukum Islam Di Indonesia*,
(Lhokseumawe: Nadia Foundation 2004), cet,1.
- Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010).
- Samir Aliyah, *Sistem Pemerintahan Peradilan dan Adat Dalam Islam, (terj, Asmuni Selihan Zamakhsyari)*, (Jakarta: Khalifah, 2004),
- S. Nasution, *Metode Research (Penelitian Ilmiah)*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008).
- Soedirjo, *Jaksa Dan Hakim Dalam Proses Pidana*, (Jakarta: Akademikia Pressindo, 1985),
- Soepomo, *Hukum Adat*, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2003).
- Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986).
- Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: PT Grafindo).

Taqwadin Husin, *Kapita selekta Hukum Adat Aceh dan Qanun Wali Nanggroe*, (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2013),

Tri Andrisman, *Hukum Pidana*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007),

Wirjiono Prodjodikoro, *Tindak-Tindak Pidana tertentu Di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003),

Yusriadi, *Ancaman Pidana terhadap Pelaku Pencurian Ringan dalam KUHP ditinjau Menurut Hukum Islam*, Fakultas Syari'ah di IAIN Ar-Raniry tahun 2012

B. Sumber dari Internet:

[Repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-SU...](https://repository.unhas.ac.id/.../SKRIPSI%20LENGKAP-PIDANA-SU...) pada tanggal 01-06-2018, jam 21:11 WIB

<https://rudini76ban.wordpress.com/.../landasan-berlakunya-huku...> pada tanggal 23 Januari 2018.